



P U T U S A N

Nomor 2145 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat Kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LINDA binti BAHRUDIN;**
Tempat Lahir : Tabalong;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/2 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sei Pimping, RT 04, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 1 Juli 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2145 K/Pid.Sus/2021



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tabalong tanggal 23 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINDA binti BHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Linda Binti Bahrudin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- subsidi kurungan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna *silver*;
 - 1 (satu) buah tas warna pink;
 - 1 (satu) buah kotak V-C INJRCTION warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang setiap bungkusnya berisi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setiap bungkusnya seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, atau total 6 (enam) bungkus dengan total seberat 3,9 (tiga koma sembilan) gram;Dirampas untuk negara;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2145 K/Pid.Sus/2021



Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 28 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINDA binti BAHURUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna silver;
 - 1 (satu) buah tas warna pink;
 - 1 (satu) buah kotak V-C INJECTION warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang setiap bungkusnya berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) gram, 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setiap bungkusnya seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, atau total 6 (enam) bungkus

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2145 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total seberat 3,9 (tiga koma sembilan) gram yang telah disisihkan 0,23 (nol koma dua tiga gram untuk uji lab di Laboratorium BPOM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 181/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 19 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 28 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2145 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 7 Desember 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 7 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa pada tanggal 23 November 2020 dan Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 7 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena seharusnya *judex facti* memutus perkara sesuai Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I, tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap polisi di rumah neneknya di Desa Pimping-Tanjung Kabupaten Tabalong ditemukan 6 (enam) paket berat seluruhnya 3,9 (tiga koma sembilan) gram di dalam lemari di kamar. Sabu tersebut adalah hasil sisa penjualan sabu kepada saksi Alpianoor seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sabu itu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Muhammad Iqbal seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan maksud sabu tersebut memang akan dijual lagi kepada orang lain yaitu diantaranya kepada Alpianoor. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu setelah itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada alternatif kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2145 K/Pid.Sus/2021



keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena seharusnya *judex facti* memutus dengan menyatakan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut undang-undang. Lagipula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2145 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tabalong** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa LINDA binti BHRUDIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
TTD.
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.
Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2145 K/Pid.Sus/2021